

Struktur hukum Islam meliputi beberapa gugus, yakni syari'ah, ilmu, fiqh, fatwa, qanun, qadha, idarah, amal, dan adat. Sementara itu, substansi hukum Islam meliputi beberapa bidang yang mengalami perkembangan dalam berbagai komunitas dari waktu ke waktu. Bidang tersebut meliputi ibadah, munakahah dan kewarisan, muamalah, jinayah, ranah siyasah, aqdhiah, dan bidang lainnya yang masih terus berkembang sesuai dengan perkembangan institusi sosial. Sistem hukum Islam itu berinteraksi dengan sistem hukum lainnya, yakni sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo Sakson, dan sistem hukum lokal. Ketika terbentuk berbagai negara nasional dalam berbagai kawasan, terjadi proses integrasi antar berbagai sistem ke dalam sistem hukum nasional tanpa kehilangan otonominya. Hukum Islam dan sistem lainnya, menjadi "bahan baku" dalam pengembangan sistem hukum nasional, dalam hal ini sistem hukum nasional Indonesia.

Isi tulisan dalam buku ini disusun secara kronologis. Mulai dari produk pemikiran para pakar (fiqh atau fatwa), transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional (qanun), alokasi produk transformasi tersebut, hingga produk badan peradilan (qadha). Pemikiran merupakan pergulatan kreatif di kalangan para pemikir dengan mengerahkan daya berpikir dan menggunakan cara berpikir tertentu. Secara spesifik, pemikiran itu tampak dalam produk berpikir deduktif dari sumber dan dalil hukum yang otentik melalui ijtihad. Sedangkan transformasi hukum berupa proses alokasi hukum Islam ke dalam hukum nasional yang berpijak pada politik hukum. Selanjutnya alokasi produk transformasi tampak dalam substansi peraturan perundang-undangan mengenai bidang hukum tertentu yang memiliki daya ikat dan daya atur. Bahkan daya paksa. Selain itu terjadi perubahan bentuk, dari produk pemikiran yang "beragam" menjadi produk badan penyelenggara negara yang bersifat "seragam". Sementara itu, penerapan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret tampak dalam produk badan peradilan; juga dalam perilaku memola.

**ALOKASI HUKUM ISLAM
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

Penyunting: Cik Hasan Bisri

ALOKASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Ahmad Hasan Ridwan | Ahmad Fathoni | Asep Arifin
Badri Khaeruman | Cik Hasan Bisri | Dede Kania
Deddy Ismatullah | Mustofa | Nurrohman Syarif
Siah Khosi'ah | Utang Rosyidin

Cik Hasan Bisri (Penyunting)